



PUTUSAN

Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rizal Amin;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Sukapura Rt.010/001 Kelurahan
Sukapura Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL AMIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL AMIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 8 berikut sim card, 3 (tiga) buah amplop coklat, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit printer merk HP, 1 (satu) Rim kertas ukuran A4 merek Excelent copy, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No rek. 4140566841 an.**RIZAL AMIN seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia, Terdakwa RIZAL AMIN pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dekat Kantor Ekspedisi JNE Jalan Cendrawasih Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada bulan Februari 2021 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa membuat iklan di media sosial Facebook dengan akun RIZAL AMIR dengan mencantumkan nomor Whatsapp 085777062062 dan terdakwa mengiklankan di Market Place dengan nama iklan Jasa Pembuatan Dokumen diantaranya :
 - a. Surat Hasil Rapid Tes sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Verklaring (Surat pengalaman kerja) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Sertifikat Izin Operator (SIO) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Ijazah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. SKCK sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Akte kelahiran sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa menerima pesanan untuk membuat Surat Hasil Rapid Test dari Sdr. NATALIA, Sdr. AMIR, Sdr. M. RIAYDI dan Sdr. DANIEL kemudian terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 dari aplikasi google untuk menemukan Kop Surat berikut format yang ada didalam surat tersebut sesuai dengan tahun penerbitannya. Setelah mendapat format tersebut lalu terdakwa mengunduh dan mengcopy kop surat Rumah Sakit Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Firdaus, lalu terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word menggunakan laptop terdakwa dan untuk hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen terdakwa mendapatkan dari Sdr. SUCINI (belum tertangkap) dengan mengirim melalui pdf dan hasil tersebut merupakan format identitas diri yang masih kosong dan sudah ada nama dokter penanggung jawab, setelah terdakwa mengedit menjadi format Microsof Word selanjutnya terdakwa mengedit sesuai nama pemesan dan untuk tandatangan dokter penangung jawab, terdakwa membuat sendiri dengan cara mengarang dan di scan untuk ditempatkan pada kolom tanda tangan agar terlihat resmi atau disahkan sesuai dengan penerbit dari pembuat surat setelah format tersebut diedit seluruhnya kemudian dicetak dengan cara diprint menggunakan printer milik terdakwa.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 557/Pid.B/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Surat Hasil Rapid Test palsu yang dibuat oleh terdakwa menggunakan Kop Surat Rumah Sakit Sulianti Saroso adalah :
 - MUHAMAD RIYADI No.RM : 491, umur 21 Tahun lahir 09-05-1999, jenis kelamin Laki-laki, Tgl Pemeriksaan 27 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim : Dr. Fredik C Okoseray dengan hasil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen;
 - AMIR No.RM : 492, umur 50 Tahun lahir 13-08-1970, jenis kelamin Laki-laki, Tgl Pemeriksaan 27 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim : Dr. Fredik C Okoseray dengan hasil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen;
 - DANI KRISTIAN No.RM : 493, umur 24 Tahun lahir 24-04-1996, jenis kelamin Laki-laki, Tgl Pemeriksaan 27 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim : Dr. Fredik C Okoseray dengan hasil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen;
- Kemudian menggunakan Kop Surat Rumah Sakit Firdaus adalah :
 - NITALIA No.RM : 527, umur 21 Tahun lahir 03-02-2000, jenis kelamin Perempuan, Tgl Pemeriksaan 23 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim : Dr. Fredik C Okoseray dengan hasil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 setelah terdakwa membuat 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 lalu terdakwa membungkus Surat tersebut kedalam amplop untuk dikirim kepada pemesan dan pada waktu terdakwa akan mengirim surat tersebut ke Ekspedisi JNE yang ada di Jalan Cendrawasih Sukapura Jakarta Utara, datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan yakni saksi PRANOWO HAYU SETIANTO, saksi ADIT SATRIYO UTOMO, saksi RACHMAT ISHADI TANJUNG melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Redmi Note 8 berikut sumcard, 3 (tiga) buah amplop coklat, 1 (satu) unit Laptop merek Asus, 1 (satu) unit printer merek HP, 1 (satu) Rim kertas ukuran A4 merek Excelent copy, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Norek.4140566841 an. RIZAL AMIN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di Rumah Sakit Sulianti Saroso maupun di Rumah Sakit Firdaus dan terdakwa tidak berwenang membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes karena terdakwa bukanlah pegawai medis, dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 557/Pid.B/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi HASANUDIN AMQAM selaku Direktur Rumah Sakit Firdaus menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama NITALIA bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Firdaus dan dokter bernama dr, Fredik C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RS Firdaus, kemudian berdasarkan keterangan saksi SUCAHYO ADI NUGROHO sebagai Kabag SDM RSPI Sulianto Saroso menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama MUHAMAD RIYADI, AMIR dan DANIL KRISTIAN bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh RSPI Sulianto Saroso dan dokter bernama dr, Fredik C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RSPI Sulianto Saroso.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 tersebut adalah untuk mendapatkan uang dimana surat tersebut dijual seharga masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Rumah Sakit Firdaus maupun RSPI Sulianto Saroso dapat mengalami kerugian karena menggunakan nama rumah sakit Firdaus dan RSPI Sulianto Saroso padahal masing-masing rumah sakit tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan Swab kepada NITALIA, MUHAMAD RIYADI, AMIR dan DANIL KRISTIAN.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRANOWO HAYU SETIANTO setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang Pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL AMIN pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 557/Pid.B/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 16.00 Wib di dekat Kantor Ekspedisi JNE Jalan Cendrawasih Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Redmi Note 8 berikut sim card, 3 (tiga) buah amplop coklat, 1 (satu) unit Laptop merek Asus, 1 (satu) unit printer merek HP, 1 (satu) Rim kertas ukuran A4 merek Excelent copy, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No rek. 4140566841 an. RIZAL AMIN;
- Bahwa saksi menerangkan berawal mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya penjualan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu di internet kemudian saksi Bersama tim mengetahui kalau terdakwa menjual Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu yang dijual di media sosial (Facebook) kemudian saksi Bersama tim memesan Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu dan janjinya bertemu dengan terdakwa dengan Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu dan selanjutnya saksi Bersama tim berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan menyebutkan membuat Surat Hasil Rapid Test dari Sdr. NATALIA, Sdr. AMIR, Sdr. M.RIAYDI dan Sdr. DANIEL kemudian terdakwa membuat Surat Hasil Rapid Tes Covid-19 dari aplikasi google untuk menemukan Kop Surat sebagai berikut format yang ada didalam surat tersebut sesuai dengan tahun penerbitannya. Setelah mendapat format tersebut lalu terdakwa mengunduh dan mengcopy kop surat Rumah Sakit Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Firdaus, lalu terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word menggunakan laptop terdakwa dan untuk hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen terdakwa mendapatkan dari Sdr. SUCINI (belum tertangkap) dengan mengirim melalui pdf dan hasil tersebut merupakan format identitas diri yang masih kosong dan sudah ada nama dokter penanggung jawab, setelah terdakwa mengedit menjadi menjadi Microsoft Word selanjutnya terdakwa mengedit sesuai nama pemesan dan untuk tandatangan dokter penanggung jawab, terdakwa membuat sendiri dengan cara mengarang dan di scan untuk ditempatkan pada kolom tanda tangan agar terlihat resmi atau disahkan sesuai dengan penerbit dari pembuat surat setelah format tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedit seluruhnya kemudian dicetak dengan cara diprint menggunakan printer milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di Rumah Sakit Sulianti Saroso maupun di Rumah Sakit Firdaus dan terdakwa tidak berwenang membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes karena terdakwa bukanlah pegawai medis, dan berdasarkan keterangan saksi HASANUDIN AMQAM selaku Direktur Rumah Sakit Firdaus menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama NITALIA bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Firdaus dan dokter Bernama dr. Fredik C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RS Firdaus, kemudian berdasarkan keterangan saksi SUCAHYO ADI NUGROHO sebagai Kabag SDM RSPI Sulianto Saroso menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama MUHAMMAD RIYADI, AMIR dan DANIL KRISTIAN bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh RSPI Sulianto Saroso dan dokter Bernama dr. Frederik C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RSPI Sulianto Saroso.

2. Saksi ADIT SATRIYO UTOMO setelah disumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang Pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap RIZAL AMIN pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wib di dekat Kantor EKSPEDISI JNE Jalan Cendrawasih Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Redmi Note 8 berikut sim card, 3 (tiga) buah amplop coklat, 1 (satu) unit Laptop merek Asus, 1 (satu) unit printer merek HP, 1 (satu) Rim kertas Ukuran A4 merek Excelent copy, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No rek. 4140566841 an. RIZAL AMIN;
- Bahwa saksi menerangkan berawal mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya penjualan Surat Keterangan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 557/Pid.B/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu di internet kemudian saksi Bersama tim mengetahui kalau terdakwa menjual Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu yang dijual di media sosial (Facebook) kemudian saksi Bersama tim memesan Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu dan janji bertemu dengan terdakwa dan janji dengan bertemu terdakwa dengan Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu dan selanjutnya saksi Bersama tim berhasil menangkap terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan menyebutkan membuat Surat Hasil Rapid Test dari Sdr. NATALIA, Sdr. AMIR dan Sdr. DANIEL kemudian terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 dari aplikasi google untuk menemukan Kop Surat berikut format yang ada didalam surat tersebut sesuai dengan tahun penerbitannya. Setelah mendapat format tersebut lalu terdakwa mengunduh dan mengcopy kop surat Rumah Sakit Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Firdaus, lalu terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word menggunakan laptop terdakwa dan untuk hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen terdakwa mendapatkan dari Sdr. SUCINI (belum tertangkap) dengan mengirim melalui pdf dan hasil tersebut merupakan format identitas diri dari yang kosong dan sudah ada nama dokter penanggung jawab, setelah terdakwa megedit menjadi format Microsoft Word selanjutnya terdakwa mengedit nama pemesan dan untuk ditandatangani penanggung jawab, terdakwa membuat sendiri dengan caramengarang dan di scan untuk ditempatkan pada kolom tanda tangan agar terlihat resmi atau disahkan sesuai dengan penerbit dari pembuat surat setelah format tersebut diedit dan seluruhnya kemudian dicetak dengan cara diprint menggunakan printer milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di Rumah Sakit Sulianti Saroso maupun di Rumah Sakit Firdaus dan terdakwa tidak berwenang membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes karena terdakwa bukanlah pegawai medis, dan berdasarkan keterangan saksi HASANUDIN AMQAM selaku Direktur Rumah Sakit Firdaus menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama NATALIA bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Firdaus dan dokter bernama dr. Frederik C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RS Firdaus, kemudian berdasarkan keterangan saksi SUCAHYO ADI NUGROHO sebagai Kabag SDM RSPI Sulianto saroso menyebutkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 557/Pid.B/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama MUHAMAD RIYADI, AMIR dan DANIL KRISTIAN bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh RSPI Sulianto Saroso dan dokter Bernama dr. Fredik C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RSPI Sulianto Saroso.

3. Saksi RACHMAT ISHADI TANJUNG setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap RIZAL AMIN pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wib di dekat Kantor EKSPEDISI JNE Jalan Cendrawasih Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Redmi Note 8 berikut sim card, 3 (tiga) buah amplop coklat, 1 (satu) unit Laptop merek Asus, 1 (satu) unit printer merek HP, 1 (satu) Rim kertas Ukuran A4 merek Excelent copy, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No rek. 4140566841 an. RIZAL AMIN;
- Bahwa saksi menerangkan berawal mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya penjualan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu di internet kemudian saksi Bersama tim mengetahui kalau terdakwa menjual Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu yang dijual di media sosial (Facebook) kemudian saksi Bersama tim memesan Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu dan janji bertemu dengan terdakwa dan janji dengan bertemu terdakwa dengan Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu dan selanjutnya saksi Bersama tim berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan menyebutkan membuat Surat Hasil Rapid Test dari Sdr. NATALIA, Sdr. AMIR dan Sdr. DANIEL kemudian terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 dari aplikasi google untuk menemukan Kop Surat berikut format yang ada didalam surat tersebut sesuai dengan tahun

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 557/Pid.B/2021



penerbitannya. Setelah mendapat format tersebut lalu terdakwa mengunduh dan mengcopy kop surat Rumah Sakit Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Firdaus, lalu terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word menggunakan laptop terdakwa dan untuk hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen terdakwa mendapatkan dari Sdr. SUCINI (belum tertangkap) dengan mengirim melalui pdf dan hasil tersebut merupakan format identitas diri dari yang kosong dan sudah ada nama dokter penanggung jawab, setelah terdakwa megedit menjadi format Microsoft Word selanjutnya terdakwa mengedit nama pemesan dan untuk ditandatangani penanggung jawab, terdakwa membuat sendiri dengan caramengarang dan di scan untuk ditempatkan pada kolom tanda tangan agar terlihat resmi atau disahkan sesuai dengan penerbit dari pembuat surat setelah format tersebut diedit dan seluruhnya kemudian dicetak dengan cara diprint menggunakan printer milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di Rumah Sakit Sulianti Saroso maupun di Rumah Sakit Firdaus dan terdakwa tidak berwenang membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes karena terdakwa bukanlah pegawai medis, dan berdasarkan keterangan saksi HASANUDIN AMQAM selaku Direktur Rumah Sakit Firdaus menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama NITALIA bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Firdaus dan dokter Bernama dr. Frederiik C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RS Firdaus, kemudian berdasarkan keterangan saksi SUCAHYO ADI NUGROHO sebagai Kabag SDM RSPI Sulianto saroso menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama MUHAMAD RIYADI, AMIR dan DANIL KRISTIAN bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh RSPI Sulianto Saroso dan dokter Bernama dr. Fredik C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RSPI Sulianto Saroso.
- 4. Saksi HASANUDIN AMQAM setelah disumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar saksi menerangkan saat diperiksa di siang Pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan bekerja selaku Direktur Rumah Sakit Firdaus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pemeriksaan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 atas nama NITALIA bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Firdaus;
 - Bahwa saksi menerangkan dokter bernama dr. Fredick C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RS Firdaus.
5. Saksi SUCAHYO ADI NUGROHO setelah disumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di siang Pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Benar saksi menerangkan bekerja sebagai Kabag SDM RSPI Sulianto Saroso;
 - Bahwa saksi menerangkan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama MUHAMMAD RIYADI, AMIR dan DANIL KRISTIAN bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh RSPI Sulianto Suroso;
 - Bahwa saksi menerangkan dokter bernama dr. Fredick C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RSPI Sulianto Saroso.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang Pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa terdakwa menerangkan dan mengakui telah memalsukan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Tes Covid-19 pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Dekat Kantor Ekpedisi JNE Jalan Cendrawasih Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada bulan Februari 2021 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa membuat iklan di media sosial Facebook dengan akun RIZAL AMIR dengan mencantumkan nomor Whatsapp 085777062062 dan terdakwa mengiklankan di Market Place dengan nama iklan Jasa Pembuatan Dokumen diantaranya :
 - a. Surat Hasil Rapid Tes sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. Verklaring (Surat pengalaman kerja) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - c. Setifikasi Izin Operator (SIO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 557/Pid.B/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ijazah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. SKCK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Akte kelahiran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan Selanjutnya terdakwa menerima pesanan untuk membuat Surat Hasil Rapid Test dari Sdr. NATALIA, Sdr. AMIR, Sdr. M. RIAYDI dan Sdr. DANIEL kemudian terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 dari aplikasi google untuk menemukan Kop Surat berikut format yang ada didalam surat tersebut sesuai dengan tahun penerbitannya. Setelah mendapat format tersebut lalu terdakwa mengunduh dan mengcopy kop surat Rumah Sakit Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Firdaus, lalu terdakwa mengedit dengan menggunakan Microsoft Word menggunakan laptop terdakwa dan untuk hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen terdakwa mendapatkan dari Sdr. SUCINI (belum tertangkap) dengan mengirim melalui pdf dan hasil tersebut merupakan format identitas diri yang masih kosong dan sudah ada nama dokter penanggung jawab, setelah terdakwa mengedit menjadi format Microsoft Word selanjutnya terdakwa mengedit sesuai nama pemesan dan untuk tandatangan dokter penanggung jawab, terdakwa membuat sendiri dengan cara mengarang dan di scan untuk ditempatkan pada kolom tanda tangan agar terlihat resmi atau disahkan sesuai dengan penerbit dari pembuat surat setelah format tersebut diedit seluruhnya kemudian dicetak dengan cara diprint menggunakan printer milik terdakwa.
- Adapun Surat Hasil Rapid Test palsu yang dibuat oleh terdakwa menggunakan Kop Surat Rumah Sakit Sulianti Saroso adalah :
 - MUHAMMAD RIYADI No. RM : 491, umur 21 Tahun lahir 09-05-1999, jenis kelamin Laki-laki, Tgl Pemeriksaan 27 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim : Dr. Fredik C Okoseray dengan hasil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen;
 - AMIR No. RM : 492, umur 50 Tahun lahir 13-08-1970, jenis kelamin Laki-laki, Tgl Pemeriksaan 27 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim : Dr. Fredik C Okoseray dengan hasil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen;
 - DANI KRISTIAN No. RM : 493, umur 24 Tahun lahir 24-04-1996, jenis kelamin Laki-laki, Tgl Pemeriksaan 27 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim : Dr. Fredik C Okoseray dengan hasil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen;

Kemudian menggunakan Kop Surat Rumah Sakit Firdaus adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NITALIA No. RM : 527, umur 21 Tahun lahir 03-02-2000, jenis kelamin Perempuan, Tgl Pemeriksaan 23 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim : Dr. Fredik C Okoseray dengan hasil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 setelah terdakwa membuat 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 lalu terdakwa membungkus surat tersebut kedalam amplop untuk dikirim kepada pemesan dan pada waktu terdakwa akan mengirim surat tersebut ke Ekspedisi JNE yang ada di Jalan Cendrawasih Sukapura Jakarta Utara, datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan yakni saksi PRANOWO HAYU SETIANTO, saksi ADIT SATRIYO UTOMO, saksi RACHAMT ISHADI TANJUNG melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Redmi Note 8 berikut simcard, 3 (tiga) buah amplop coklat, 1 (satu) unit Laptop merek Asus, 1 (satu) unit printer merek HP, 1 (satu) Rim kertas ukuram A4 merek Excelent copy, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No rek. 4140566841 an. RIZAL AMIN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di Rumah Sakit Sulianti Saroso maupun di Rumah Sakit Firdaus dan terdakwa tidak berwenang membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes karena terdakwa bukanlah pegawai medis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 tersebut adalah untuk mendapatkan uang dimana surat tersebut dijual seharga masing-masing Rp. 100.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu;
- 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Redmi Note 8 berikut Sim card;
- 3 (tiga) buah amplop coklat;
- 1 (satu) unit Laptop merek Asus;
- 1 (satu) unit printer merek Hp;
- 1 (satu) Rim kertas ukuran A4 merek Excelent copy;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No rek. 4140566841 an. RIZAL AMIN;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 557/Pid.B/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL AMIN pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekita jam 16.00 Wib di Dekat Kantor Ekspedisi JNE Jalan Cendrawasih Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Redmi Note 8 berikut Sim card, 3 (tiga) buah amplop coklat, 1 (satu) unit Laptop merek Asus, 1 (satu) unit printer merek HP, 1 (satu) Rim kertas ukuran A4 merek Excelent copy, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No rek. 4140566841 an. RIZAL AMIN;
- Bahwa berawal mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya penjualan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu di internet kemudian saksi Bersama tim mengetahui kalau terdakwa menjual Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu di internet kemudian saksi Bersama tim mengetahui kalau terdakwa menjual Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu yang dijual di media sosial (*Facebook*) kemudian saksi Bersama tim memesan Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu dan janji bertemu dengan terdakwa dengan Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu dan selanjutnya saksi bersama tim berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan meyebutkan membuat Surat Hasil Rapid Test dari Sdr. NATALIA, Sdr. AMIR, Sdr. M.RIAYDI, dan Sdr. DANIEL kemudian terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 dari aplikasi google untuk menemukan Kop Surat berikut format yang ada didalam surat tersebut sesuai dengan tahun penerbitannya. Setelah mendapat format tersebut lalu terdakwa mengunduh dan mengcopy kop surat Rumah Sakit Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Firdaus, lalu terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word menggunakan laptop terdakwa dan untuk hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen terdakwa mendapatkan dari Sdr. Sucini (belum tertangkap) dengan mengirim melalui pdf dan hasil tersebut merupakan format identitas diri yang masih kosong dan sudah ada dokter penanggung jawab, setelah terdakwa mengedit menjadi format Microsoft Word selanjutnya terdakwa mengedit sesuai nama pemesan dan untuk tandatangan dokter penanggung jawab, terdakwa membuat sendiri dengan cara mengarang dan di scan untuk



ditempatkan pada kolom tanda tangan untuk ditempatkan pada kolom tanda tangan agar terlihat resmi atau disahkan sesuai dengan penerbit dari pembuat surat setelah format tersebut diedit seluruhnya kemudian dicetak dengan cara diprint menggunakan printer milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di Rumah Sakit Sulianti Saroso maupun di Rumah Sakit Firdaus dan terdakwa tidak berwenang membuat Surat Keterangan Hasi Rapid Tes karena terdakwa bukanlah pegawai medis, dan berdasarkan keterangan saksi HASANUDIN AMQAM selaku Direktur Rumah Sakit Firdaus menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama NITALIA bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Firdaus dan dokter bernama dr. Fredik C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RS Firdaus, kemudian berdasarkan keterangan saksi SUCAHYO ADI NUGROHO sebagai Kabag SDM RSPI Sulianti Saroso dan dokter bernama dr. Fredik C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RSPI Sulianti Saroso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembesan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Ad. 1. "Unsur Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindarinya adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam



pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **RIZAL AMIN** sebagaimana identitas tersebut diatas.

Ad. 2. "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembesan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2021 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa membuat iklan di media social Facebook dengan AKUN RIZAL AMIR dengan mencantumkan nomor Whatsapp 085777062062 dan terdakwa mengiklankan di Market Place dengan nama iklan Jasa Pembuatan Dokumen diantaranya :
 - a. Surat Hasil Rapid Tes sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - b. Verklaring (Surat pengalaman kerja) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Sertifikat Izin Operator (SIO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Ijazah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. SKCK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Akte kelahiran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa menerima pesanan untuk membuat Surat Hasil Rapid Test dari Sdr. NATALIA, Sdr. AMIR, dan Sdr. M. RIYADI dan Sdr. DANIEL kemudian terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 dari aplikasi google untuk menemukan Kop Surat berikut format yang ada didalam surat tersebut sesuai dengan tahun penerbitannya. Setelah mendapat format tersebut lalu terdakwa mengunduh dan mengcopy kop surat Rumah Sakit Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Firdaus, lalu terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word menggunakan laptop terdakwa dan untuk hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen terdakwa



mendapatkan dari Sdr. SUCINI (belum tertangkap) dengan mengirim melalui pdf dan hasil tersebut merupakan format identitas diri yang masih kosong dan sudah ada nama dokter penanggung jawab, setelah terdakwa mengedit menjadi format Microsoft Word selanjutnya terdakwa mengedit sesuai nama pemesan untuk dan untuk tanda tangan dokter penanggung jawab, terdakwa membuat sendiri dengan cara mengarang dan discan untuk ditempatkan pada kolom tanda tangan agar terlihat resmi atau disahkan sesuai dengan dengan penerbit dari pembuat surat setelah format tersebut diedit seluruhnya kemudian dicetak dengan cara diprint menggunakan printer milik terdakwa;

- Adapun surat Hasil Rapid Test Palsu yang dibuat oleh terdakwa menggunakan Kop surat Rumah sakit Sulianti Saroso adalah

- MUHAMAD RIYADI No.RM : 491, umur 21 Tahun lahir 09-05-1999, jenis kelamin Laki-laki, Tgl Pemeriksann 27 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim: Dr. Fredik C Okoseray dengan basil pemeriksaan Negatif Rapid Antigen;
- AMIR No.RM : 492, umur 50 Tahun lahir 13-08-1970, jenis kelamin Laki-laki, Tgl Pemeriksaan 27 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim : Dr. C Okoseray dengan hasil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen;
- DANI KRISTIAN No.RM : 493, umur 24 tahun lahir 24-04-1996, jenis kelamin Laki-laki, Tgl Pemeriksaan 27 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim : Dr. Fredik C Okoseray dengan hasil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen;

Kemudian menggunakan Kop Surat Rumah Sakit Firdaus adalah

- NITALIA No_RM : 527, umur 21 Tahun lahir 03-02-2000, jenis kelamin Perempuan- Tgl Pemeriksaan 23 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim : Dr. Fredik C Okoseray dengan basil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 setelah terdakwa membuat 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 lalu terdakwa membungkus Surat tersebut kedalam amplop untuk dikirim kepada pemesan dan pada waktu terdakwa akan mengirim surat tersebut ke Ekspedisi JNE yang ada di Jalan Cendrawasih Sukapura Jakarta Utara, datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan yakni saksi PRANOWO HAYU SETIANTO, saksi ADIT SATRIYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO, saksi RACHMAT ISHADI TANJUNG melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 8 berikut simcard, 3 (tiga) buah amplop coklat, 1 (satu) unit Laptop merek Asus, 1 (satu) unit printer merek HP, 1 (satu) Rim kertas ukuran A4 merek Excelent copy, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Norek.4140566841 an. RIZAL AMIN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di Rumah Sakit Sulianti Saroso maupun di Rumah Sakit Firdaus dan terdakwa tidak berwenang membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes karena terdakwa bukanlah pegawai medis, dan berdasarkan keterangan saksi HASANUDIN AMQAM selaku Direktur Rumah Sakit Firdaus menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama NITALIA bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Firdaus dan dokter bernama dr, Fredik C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RS Firdaus, kemudian berdasarkan keterangan saksi SUCAHYO ADI NUGROHO sebagai Kabag SDM RSPI Sulianto Saroso menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama MUHAMAD RIYADI, AMIR dan DANIL KRISTIAN bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh RSPI Sulianto Saroso dan dokter bernama dr, Fredik C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RSPI Sulianto Saroso.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 tersebut adalah untuk mendapatkan uang dimana surat tersebut dijual seharga masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Rumah Sakit Firdaus maupun RSPI Sulianto Saroso dapat mengalami kerugian karena menggunakan nama rumah sakit Firdaus dan RSPI Sulianto saroso padahal masing-masing rumah sakit tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan swab kepada NITALIA, MUHAMAD RIYADI, AMIR dan DANIL KRISTIAN

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 557/Pid.B/2021



Oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 263 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Hasil Rapid Tes sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Verklaring (Surat pengalaman kerja) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sertifikat Izin Operator (SIO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Ijazah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), SKCK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Akte kelahiran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 81 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL AMIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan



hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan, seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu.
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 8 berikut sim card, 3 (tiga) buah amplop coklat.
 - 1 (satu) unit Laptop merek Asus.
 - 1 (satu) unit printer merk HP.
 - 1 (satu) Rim kertas ukuran A4 merek Excelent copy.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No rek. 4140566841 an. RIZAL AMIN.

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Srutopo Mulyono, S.H. dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Srutopo Mulyono, S.H.

Djuyamto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Rustiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)